

## Patent sebagai peserta modal pada perseroan terbatas = Patent as capital contribution for limited company

Manurung, Tuaman, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20348949&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Patent sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan benda sebagaimana telah diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karenanya pemilik atas patent sebagai benda perdata dapat bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya terhadap patent miliknya sejauh perbuatan tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan, dan atau tidak melanggar hak-hak orang lain. Seperti halnya pemilik patent berhak untuk mengalihkan patent miliknya baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Patent.

Pengalihan patent dengan cara tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan dapat dilakukan melalui peserta modal patent sebagai modal pada perseroan terbatas dalam upaya memaksimalkan manfaat ekonomi atas patent sebagaimana telah dimungkinkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas meskipun tidak secara tegas mengatur. Berbeda halnya di Negara China yang telah secara tegas mengatur bahwa patent dapat dijadikan sebagai peserta modal pada perseroan terbatas berdasarkan Article 27 The Company Law of the People's Republic of China.

Penelitian ini terdapat 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu: (1) Apakah patent dapat dijadikan sebagai peserta modal pada perseroan terbatas?; (2) Prosedur hukum apakah yang harus dilaksanakan dalam hal patent sebagai peserta modal pada perseroan terbatas?; (3) Apakah kendala dan hambatan dalam peserta modal patent sebagai modal pada perseroan terbatas di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan prosedur deskriptif analitis yang dilakukan selama hampir 5 (lima) bulan dengan metode pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan simpulan penelitian tersebut sebagai berikut: (1) patent sebagai aset benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dapat dimanfaatkan sebagai peserta modal pada perseroan terbatas; (2) peserta modal patent sebagai modal pada perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Patent dan Undang-Undang Perseroan Terbatas; (3) Dalam implementasi peserta modal patent sebagai modal pada perseroan terbatas terdapat kendala-kendala baik kendala yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan maupun belum dibentuknya badan khusus penilai aset (IP Valuator) dan prosedur sebagai acuan dalam penilaian patent sebagai aset (IP Valuation Procedures).

<hr>

Patent as a part of Intellectual Property is a property as provided in Article 499 Code of Civil Law, therefore the owner of the patent as a property can be free to do anything on his/her patent with the terms his/her action does not violate laws and or the rights of others. The owner of the patent has right to transfer his/her patent in whole or in part by inheritance, grant, testament, written agreement or other reason that are

justified by the laws as stipulated in Article 66 (1) of the Patent Act.

The transfer of the patent by written agreement or other reasons that are justified by the legislation can be done through contribution paten as a capital for limited company in an effort to maximize the economic benefits of the patent, as has been made possible by the Limited Liability Company Law though not explicitly. Unlike the case in the State of China has expressly stipulates that patent can be contributed as capital for limited company based on Article 27 The Company Law of the People?s Republic of China.

This research have 3 (three) main issues are: (1) whether patent can be contributed as a capital for limited company?; (2) whether the legal procedures that must be implemented in terms of patent as contribution for limited company?; (3) what barriers in contribution paten as a capital for limited company in Indonesia?. This research uses descriptive analytical procedures performed during almost 5 (five) months with normative juridical approach.

By this research, author draws the conclusions, as follows: (1) patent as intangible assets that have economic value can be contributed as capital of limited company; (2) contribution patent as capital of limited company shall comply with the requirements and procedures set out in the Paten Act and the Limited Liability Company Law; (3) in the implementation of the contribution patent as capital of limited company has constraints are either constraints caused by legislation and not the establishment of a special agency asset appraiser (IP valuator) and procedures as a reference in the evaluation of patents as an asset (IP Valuation Procedures).